



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Sekretariat : Bappeda Kab. Lamsel Jl. Mustafa Kemal Telp. Fax 0727- 322177 Kalianda

E- Mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

**KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**REKOMENDASI KETUA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
(BKPRD)
TENTANG**

**KEGIATAN PUSAT LISTRIK TENAGA GAS/ MESIN GAS/ GAS UAP/ MESIN
GAS UAP (PLTG/MG/GU/MGU) PEAKER LAMPUNG KAPASITAS 200 MW
DI DUSUN SEBALANG DESA TARAHAH KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DENGAN LUAS LAHAN \pm 15 Ha (LEBIH KURANG LIMA BELAS HEKTAR)
OLEH PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I**

NOMOR : 16 / BKPRD-LS / REK / 2015

Dasar :

1. Surat permohonan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor : 0121/KON.01.03/UIP I/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Pusat Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas/ Gas Uap/ Mesin Gas Uap (PLTG/MG/GU/MGU) Peaker Lampung Kapasitas 200 MW di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung; dan
2. Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 17/BKPRD-LS/BA/2015 tanggal 30 Juli 2015;

Dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf c dan Pasal 20 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031.
2. Bahwa luas lahan yang dimohonkan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I adalah \pm 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar) yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung.

Demikian Rekomendasi Ketua BKPRD Kabupaten Lampung Selatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 31 Juli 2015

**KETUA BKPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



II. SUTONO, M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Sekretariat : Bappeda Kab. Lamsel Jl. Mustafa Kemal Telp. Fax 0727- 322177 Kalianda

E- Mail : bappeda.lamsel@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI BKPRD
SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI KETUA BKPRD
UNTUK PEMANFAATAN RUANG**

Nomor : 17 / BKPRD-LS / BA / 2015

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu lima belas, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan Rekomendasi BKPRD, berdasarkan surat permohonan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I Nomor : 0121/KON.01.03/UIP I/2015 tanggal 20 Juni 2015 perihal Permohonan Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan Pusat Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas/ Gas Uap/ Mesin Gas Uap (PLTG/MG/GU/MGU) Peaker Lampung Kapasitas 200 MW di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung milik PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Rapat dihadiri oleh anggota Tim BKPRD Lampung Selatan, instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan, Camat Katibung, Kepala Desa Tarahan, dan Tim dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.

Dari pemohon

Nama : Ahmad Rofik
Alamat : Jalan Kasuari No. 8 Medan
Pekerjaan : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
Bertindak untuk dan atas nama : PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I

Letak Tanah dimohon

Desa/kelurahan : Tarahan
Kecamatan : Katibung
Kabupaten : Lampung Selatan

Keadaan fisik tanah

Penggunaan tanah eksisting : Tanah kosong
Topografi tanah : Relatif Datar
Rencana penggunaan tanah : Pusat Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas/ Gas Uap/ Mesin Gas Uap (PLTG/ MG/ GU/ MGU) Peaker Lampung Kapasitas 200 MW

Status Tanah :

Status kepemilikan tanah : Sertifikat Hak Milik
Bukti Penguasaan Tanah : Sertifikat Hak Milik
Luas tanah yang dimohon : \pm 15 Ha (lebih kurang lima belas hektar)

Adapun saran dan masukan dalam rapat ini adalah sebagai berikut :

1. Bappeda, Mulyadin, STP., M.T.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 5 huruf c dan Pasal 20 ayat 3 huruf a Perda Kab. Lampung Selatan No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Lampung Selatan tahun 2011 – 2031 bahwa lokasi kegiatan sudah sesuai peruntukannya.

2. BPPPT, A Nurizki E

PT PLN agar dapat melengkapi seluruh dokumen perizinan yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pembangunan ini.

3. BLHD, Widodo

PT PLN agar menyiapkan persyaratan yang diperlukan dalam rangka permohonan izin/rekomendasi amdal ataupun UKL/UPL

4. Bagian Hukum, Yusmiati, S.H.

PT PLN agar melengkapi kelengkapan administrasi yang belum dilampirkan.

5. Bagian Pemerintahan, M. Ali San, M.IP.

Kegiatan ini tidak perlu mengurus izin lokasi dikarenakan lahan ini masuk di dalam lahan yang sudah ada penetapan izin lokasi sebelumnya.

6. Camat Katibung, Hendra Jaya

- PT PLN agar melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif kegiatan ini sehingga di kemudian hari tidak muncul permasalahan terutama dengan masyarakat setempat.
- PT PLN agar berkoordinasi dengan Camat dan Kades setempat sehingga kegiatan pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.

7. Kades Tarahan, Junaidi

- Status lahan kegiatan ini tidak bermasalah karena rencana lokasi lahan ini berada di dalam lahan PLTU Sebalang yang lahannya memang sudah dibebaskan.
- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan masalah.
- PT PLN perlu memperhatikan masyarakat di sekitar lokasi seperti misalnya dengan menggunakan tenaga kerja lokal sesuai keahliannya untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan ini. Selain itu penyaluran CSR diutamakan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat merasakan dampak positif kegiatan ini.
- PT PLN agar memperhatikan kondisi jalan masuk melalui simpang Sebalang dan menambah lampu jalan agar kondisi jalan tidak gelap.

8. Perwakilan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, Istiadi Ari Irianto

Kami bersedia untuk mematuhi semua dan masukan yang disampaikan dalam Rapat BKPRD Kab. Lampung Selatan ini.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil rapat tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 huruf c, Pasal 20 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 – 2031 maka diputuskan :

Permohonan Rekomendasi BKPRD untuk kegiatan Pusat Listrik Tenaga Gas/ Mesin Gas/ Gas Uap/ Mesin Gas Uap (PLTG/MG/GU/MGU) Peaker Lampung Kapasitas 200 MW di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung milik PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I dapat diterbitkan dengan mematuhi saran dan masukan yang tertuang dalam Berita Acara ini.

Demikian berita acara rapat koordinasi sebagai bahan pemberian Rekomendasi Ketua BKPRD ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Tim BKPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagai satu kesatuan dalam Berita Acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	DINAS INSTANSI	TANDA TANGAN	
1.	Ir. Sutono, M.M.	Sekretaris Daerah	1.	
2.	Firman Muntako, S.E.	Asisten Pemerintahan		2.
3.	Ir.Erlan Murdiantono, MM	Asisten Ekobang	3.	
4.	Ir. Satria Jaya, M.Si.	Bappeda		4.
5.	M. Umar	Dinas Perhubungan	5.	
6.	A.Nurizki E	BPMPT		6.
7.	Ir. Sujak Prawiranegara	Dinas Pertambangan dan Energi	7.	
8.	Widodo	BLHD		8.
9.	Riki Mardi, S.P.	Dinas Kehutanan	9.	
10.	Hilmiyati	Dinas Perkebunan		10.
11.	Rika Wati, S.STP., M.M.	Dinas Pariwisata	11.	
12.	Ketut Sukerte, S.E.	Bagian Tata Pemerintahan		12.
13.	Yusmiati, S.H.	Bagian Hukum	13.	
14.	R. Dadah Malik	BPN		14.
15.	Kristian Prabowo, SE	Sekretariat Bappeda	15.	
16.	Mulyadin, SPT., M.T.	Bidang Sarpraswil Bappeda		16.
17.	Karsinah	Bidang Pengendalian Bappeda	17.	
18.	Wildawati, SE	Bidang Litbang Bappeda		18.
19.	Zulivina Ratnasari, SP, M.Si	Bidang Ekonomi Bappeda	19.	
20.	Rahmiyanita Hakim	Bidang Sosbud Bappeda		20.
21.	Hendra Jaya	Camat Katibung	21.	
22.	Junardi Junaidi	Kades Tarahan		22.
23.	Istiadi Ari Irianto (Deputi Manager Perencanaan Umum dan Lingkungan hidup)	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I	23.	